

Permendikbud 82/2015

Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

Paparan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
25 Januari 2016



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

**F
A
K
T
A**

84%

siswa pernah mengalami kekerasan di sekolah

ICRW, 2015

45%

siswa laki-laki menyebutkan bahwa guru atau petugas sekolah merupakan pelaku kekerasan

ICRW, 2015

40%

siswa usia 13-15 th melaporkan pernah mengalami kekerasan fisik oleh teman sebaya

UNICEF, 2014

75%

siswa mengakui pernah melakukan kekerasan di sekolah

ICRW, 2015

22%

siswa perempuan menyebutkan bahwa guru atau petugas sekolah merupakan pelaku kekerasan

ICRW, 2015

50%

anak melaporkan mengalami perundungan (bullying) di sekolah

UNICEF, 2015



NO	KLASTER/BIDANG	TAHUN					JUMLAH
		2011	2012	2013	2014	s/d Juli 2015	
1	Sosial dan Anak Dalam Situasi Darurat	92	79	246	191	63	671
2	Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	416	633	931	921	377	3.278
3	Agama dan Budaya	83	204	214	106	94	701
4	Hak Sipil dan Partisipasi	37	42	79	76	44	278
5	Kesehatan dan Napza	221	261	438	360	167	1.447
6	Pendidikan	276	522	371	461	220	1.850
7	Pornografi dan Cyber Crime	188	175	247	322	179	1.111
7.1	Anak Korban Kejahatan Seksual Online	17	11	23	53	66	
7.2	Anak Pelaku Kejahatan Seksual Online	8	7	16	42	28	
7.3	Anak Korban Pornografi dari Media Sosial	107	110	147	163	49	
7.4	Anak Pelaku Kepemilikan Pornografi (HP/Video, dsb)	56	47	61	64	36	
8	Anak Berhadapan Hukum (ABH)	695	1.413	1.428	2.208	403	6.147
9	Trafficking dan Eksploitasi	160	173	184	263	115	895
10	Lain-lain	10	10	173	158	36	387
		2.178	3.512	4.311	5.066	1.698	16.765

Sumber Data :

1. Pengaduan Langsung, Surat, Telp, Email
2. Pemantauan Media (Cetak, Online, Elektronik)
3. Hasil Investigasi Kasus
4. Data Lembaga Mitra KPAI Se-Indonesia



Nawacita dan Arahannya Presiden: **Negara harus hadir memberi perlindungan pada anak, serta melakukan intervensi terhadap kekerasan.**

Selama ini **belum ada** intervensi khusus dari negara terhadap kejadian tindak kekerasan di lingkungan sekolah.

- Belum ada regulasi secara khusus dan tegas yang mewajibkan negara hadir dalam mengatasi tindak kekerasan di lingkungan sekolah.
- Belum ada kanal pelaporan dan perlindungan khusus bagi anak yang mengalami tindak kekerasan di lingkungan sekolah.
- Belum ada usaha koordinasi antar pelaku dalam ekosistem pendidikan untuk saling mendukung dalam pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan sekolah.



Komponen Pendekatan Penanganan Kekerasan

Penanggulangan

Mengharuskan sekolah, guru, dan pemerintah daerah untuk secara sigap dan tertata melakukan segala langkah penanggulangan terhadap tindak kekerasan yang telah dan sedang terjadi.

Pemberian Sanksi

Regulasi yang dibuat dengan tegas mencantumkan sanksi untuk pelaku tindak kekerasan atau pelaku pembiaran/ pengabaian tindak kekerasan.


Pencegahan

Mengharuskan sekolah, guru, dan pemerintah daerah untuk menyusun langkah-langkah pencegahan tindak kekerasan, termasuk penyusunan prosedur anti kekerasan dan pembuatan kanal pelaporan, berdasarkan pedoman yang diberikan oleh Kemdikbud..

Selama ini penanganan dilakukan secara kasuistik, tidak terstruktur dan langsung masuk ke ranah hukum, tidak dipandang sebagai masalah pendidikan.

Mengingat telah gentingnya masalah kekerasan di lingkungan pendidikan, maka urutan pendekatan dimulai dari penanggulangan terlebih dahulu, lalu pemberian sanksi, baru pencegahan.





Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan sekolah

(Pelibatan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Seluruh Ekosistem Pendidikan)

Lingkup:

A. Upaya Penanggulangan terhadap:

1. Tindak kekerasan terhadap siswa
2. Tindak kekerasan yang terjadi di sekolah
3. Tindak kekerasan dalam kegiatan sekolah yang di luar sekolah
4. Tawuran antar pelajar

B. Sanksi

C. Upaya Pencegahan oleh Sekolah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah

PENANGGULANGAN

[baik di sekolah maupun dalam kegiatan luar yang dilakukan oleh sekolah]

SEKOLAH

- Melaporkan kepada orang tua/wali siswa setiap terjadi kekerasan, serta **melapor kepada dinas pendidikan dan aparat penegak hukum dalam hal yang mengakibatkan luka fisik berat/cacat/kematian;**
- Melakukan **identifikasi fakta kejadian** dan menindaklanjuti kasus secara proporsional sesuai tingkat kekerasan;
- **Menjamin hak siswa tetap mendapatkan pendidikan.**
- Memfasilitasi siswa mendapatkan **perlindungan hukum atau pemulihan.**

PEMERINTAH DAERAH

- **Wajib membentuk tim adhoc penanggulangan yang independen** untuk melakukan tindakan awal penanggulangan, juga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Tim ini melibatkan tokoh masyarakat, pemerhati pendidikan, dan/atau psikolog;
- Wajib memantau dan membantu upaya penanggulangan tindak kekerasan oleh sekolah;
- **Menjamin terlaksananya pemberian hak siswa untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak pendidikan, dan pemulihan yang dilakukan sekolah.**

KEMENDIKBUD

- **Membentuk tim penanggulangan independen terhadap kasus yang menimbulkan luka berat/cacat fisik/kematian atau yang menarik perhatian masyarakat**
- **Mengawasi dan mengevaluasi** pelaksanaan penanggulangan oleh sekolah dan pemerintah daerah;
- **Memastikan sekolah menindaklanjuti hasil pengawasan dan evaluasi.**



SANKSI

[jika guru/kepala sekolah terbukti menjadi pelaku, atau lalai, atau melakukan pembiaran sehingga terjadi tindak kekerasan]

SEKOLAH

- **Sanksi kepada Siswa:** teguran lisan/tertulis (yang menjadi aspek penilaian sikap di rapor dan menentukan kelulusan atau kenaikan kelas), dan tindakan lain yang bersifat edukatif (seperti konseling psikolog/guru BK).
- **Sanksi kepada Guru dan Tenaga Kependidikannya:** teguran lisan/tertulis (jika ringan), **pengurangan hak, pembebasan tugas, pemberhentian sementara/tetap dari jabatan atau pemutusan hubungan kerja** (jika kejadian berulang/luka berat/cacat fisik/kematian)

PEMERINTAH DAERAH

- **Sanksi dari Pemda kepada Guru dan Tenaga Kependidikan (Sekolah Negeri):** teguran lisan/tertulis (jika ringan), **penundaan atau pengurangan hak, pembebasan tugas, pemberhentian sementara/tetap dari jabatan** (jika kejadian berulang/luka berat/cacat fisik/kematian).
- **Sanksi dari Pemda kepada Sekolah:** pemberhentian bantuan, penggabungan (untuk sekolah negeri), penutupan sekolah.

KEMENDIKBUD

- Merekomendasikan **penurunan level akreditasi sekolah;**
- **Pemberhentian bantuan** (pengurangan tunjangan profesi guru, tunjangan kinerja, dll) → kepada kepala sekolah, guru;
- Merekomendasikan **pemberhentian guru, kepala sekolah, kepada Pemda atau yayasan;**
- Merekomendasikan kepada Pemda untuk melakukan langkah-langkah tegas terhadap permasalahan berulang (misal: **penutupan sekolah, relokasi, penggabungan, dll**)

Catatan: berbagai sanksi di atas tidak menghapus sanksi pada peraturan perundang-undangan.



PENCEGAHAN

[baik di sekolah maupun dalam kegiatan luar yang dilakukan oleh sekolah]

SEKOLAH

- **Wajib memasang PAPAN INFORMASI** tindak kekerasan di serambi sekolah yang mudah dilihat dan memuat informasi untuk pelaporan serta permintaan bantuan.
- **Guru/kepsek wajib segera melaporkan kepada orangtua/wali** jika ada dugaan/gejala kekerasan;
- Menyusun, mengumumkan dan menerapkan **Prosedur Operasi Standar (POS) → berisi langkah-langkah wajib warga sekolah** untuk mencegah tindak kekerasan;
- Membentuk **tim pencegahan kekerasan**: dari unsur guru, siswa dan orangtua;
- Bekerjasama dengan lembaga psikologi, pakar pendidikan dan organisasi keagamaan untuk kegiatan yang bersifat edukatif.

PEMERINTAH DAERAH

- Membentuk **Gugus Pencegahan Tindak Kekerasan (permanen)** yang terdiri dari: guru, tenaga kependidikan, perwakilan komite sekolah, organisasi profesi psikolog, perangkat daerah pemda setempat, tokoh masyarakat/agama;
- **Mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan tugas gugus pencegahan.**
- Bekerjasama dengan aparat keamanan dalam melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan;
- Melakukan pemantauan setiap enam bulan terhadap upaya sekolah dalam mencegah dan menanggulangi tindak kekerasan, serta mengumumkan secara terbuka hasil pemantauan.

KEMENDIKBUD

- Membuat kanal informasi dan pengaduan melalui **sekolahaman.kemdikbud.go.id** yang berisi **informasi terkait tindak kekerasan yang terjadi di sekolah-sekolah, juga layanan pengaduan.**
- Menetapkan panduan untuk gugus tugas pencegahan, panduan penyusunan POS untuk sekolah.
- Memastikan sekolah dan pemerintah daerah telah melakukan upaya pencegahan.



HAL LAIN YANG DIATUR

- **KEMDIKBUD MEMBUKA KANAL INFORMASI DAN PENGADUAN:**
website <http://sekolahaman.kemdikbud.go.id>, email ke laporkekerasan@kemdikbud.go.id,
telp/sms/fax. Di dalam situs tersebut, Kemdikbud juga **menyediakan dashboard untuk informasi kepada masyarakat tentang data tindak kekerasan terhadap siswa.**
- **PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR:**
Sekolah tidak dapat menuntut secara hukum atau memberikan sanksi kepada pelapor tindak kekerasan, kecuali laporan tersebut tidak benar berdasarkan hasil penilaian oleh gugus pencegahan/tim penanggulangan.
- **PENGALOKASIAN ANGGARAN OLEH PEMDA:**
untuk **pelaksanaan gugus pencegahan dan tim penanggulangan.**
- **KEANGGOTAAN TIM PENANGGULANGAN:**
terdiri dari unsur **tokoh masyarakat, pemerhati pendidikan, dan/atau psikolog yang dapat berasal dari luar daerah untuk menjaga independensi.**



Contoh papan informasi sekolah aman

diletakkan di serambi sekolah

SMAN 8 Tangerang Selatan


Kawal sekolah aman!

Jangan diamkan aksi kekerasan seperti penganiayaan, pelecehan, perpeloncoan, perundungan, pemerasan, dan tindak kekerasan lainnya, terjadi dan mencemari sekolah kita.

Kontak pelaporan dan permintaan bantuan:

- Telp SMAN 8 Tangerang Selatan: **021-7445375**
- Telepon Dinas Pendidikan Kota Tangsel: **021-75875168**
- Telepon Polsek Kec. Ciputat: **021-7492187**
- Telepon Polres Kota Tangsel: **021-_____**
- Laman pengaduan <http://sekolahaman.kemdikbud.go.id>
- SMS Kemdikbud : **0811-976-929**
- Telepon Kemdikbud: 021-5790-3020 atau 021-570-3303
- Email Kemdikbud: laporkekerasan@kemdikbud.go.id

80 cm

120 cm



Arahan Presiden dalam Ratas:

Presiden menyetujui usulan untuk menerbitkan Perpres dengan alasan:

- Keterbatasan jangkauan Permendikbud No 82 Tahun 2015 (hanya bisa mengatur sekolah umum dan SPK).
- Mengatur sinergitas antar Kementerian/Lembaga terkait (Kemdagri, Kemenag, KemenPPA, Kominfo, KPAI, dll).
- Mengatur bahwa Pemerintah Daerah harus ikut mengambil peran aktif.

Presiden menugaskan kepada Seskab untuk menyiapkan Perpres sebagai pengembangan dari Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015.



TERIMA KASIH